

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA ACEH: PEMBIAYAAN UMKM DI ACEH TUMBUH POSITIF



SERAMBINews.COM/MAWADDATUL HUSNA

Sejumlah tas bermotif Aceh dipajang di BSI UMKM Center, tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Nomor 37, Geuceu Iniem, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, Rabu (29/12/2021).

BANDA ACEH - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh, Achris Sarwani mengungkapkan, pembiayaan untuk unit usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) di Aceh, menunjukkan pertumbuhan positif. “ Pada periode Desember 2021, nilai pembiayaan untuk UMKM masih sekitar Rp 8,3 triliun.

Bulan berikutnya atau pada Januari 2022 nilai pembiayaan bertambah menjadi Rp 8,5 triliun. Artinya, dalam waktu satu bulan, penyaluran kredit UMKM bertambah Rp 200 miliar, atau tumbuh 2,8 persen,” katanya, Rabu (2/3/2022). Dari sisi rasio pembiayaan UMKM pada Januari 2022, jelas Achris Sarwani, juga mengalami perbaikan dan kenaikan dibandingkan Desember 2021. Rasio pembiayaan UMKM terhadap pembiayaan total, naik sebesar 1 persen, atau dari 27 persen menjadi 28 persen.

Secara umum, ungkapnya, bank syariah yang beroperasi di wilayah Aceh, masih sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial, bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mana mewajibkan penyaluran pembiayaan kepada UMKM mencapai 25 persen dari portopolio pembiayaannya hingga Juni 2023. Selain itu, katanya, Aceh yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan lembaga keuangan, menerapkan sistem syariah. Pimpinan Perwakilan BI Aceh, Achris Sarwani, bersama ekportir coklat, Irwan, ketua kelompok tani coklat, Suriyanto, dan Nurdin, dari Distanbun Aceh, melihat tanaman coklat siap panen, di area perkebunan Saree, Aceh Besar, Selasa (11/1/2022).

Dalam Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), mewajibkan perbankan yang beroperasi di Aceh, mengalokasikan dana pembiayaannya untuk UMKM sebesar 40 persen, lebih besar dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23 tahun 2021 tersebut. Kemudahan dan keberpihakan BI bersama Pemerintah Aceh yang mewajibkan perbankan

yang beroperasi di wilayah Aceh mengalokasikan pembiayaannya untuk UMKM sebesar 40 persen dan PBI sebesar sebesar 25 persen, kata Achris Sarwani, perlu direspon oleh pelaku UMKM dengan membuat laporan keuangan yang jelas dan mampu memanfaatkan teknologi digital, sehingga rekam jejak kinerja UMKM tersebut dapat digunakan dalam penilaian prospek pembiayaan oleh perbankan. Selain itu, UMKM juga harus senantiasa berkomitmen menjaga dan meningkatkan kualitas produknya dalam rangka terus menjaga kinerja operasional dan keuangannya. Sejalan dengan upaya mendorong UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan, Achris Sarwani menyampaikan, bahwa Bank Indonesia Provinsi Aceh, terus berkomitmen untuk mengembangkan UMKM dengan berbagai kegiatan, program dan event strategis.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/03/04/kepala-perwakilan-bank-indonesia-aceh-pembiayaan-umkm-di-aceh-tumbuh-positif>. Jumat, 4 Maret 2022 12:13

Catatan:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah.
 - a. Pasal 4

Ayat (1) menyatakan Bank memberikan Pembiayaan Inklusif dalam melakukan pemenuhan RPIM.

Ayat (2) menyatakan Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

 - a) pemberian Kredit atau Pembiayaan secara langsung dan rantai pasok;
 - b) pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha;
 - c) pembelian SBPI; dan/atau
 - d) Pembiayaan Inklusif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Pasal 5

Ayat (1) menyatakan Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:

 - a) UMKM;
 - b) Korporasi UMKM; dan/atau
 - c) PBR.

Ayat (2) menyatakan Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:

- a) UMKM melalui kelompok UMKM dan/atau klaster UMKM; dan/atau
- b) UMKM melalui kelompok UMKM dan/atau klaster UMKM; dan/atau

Ayat (3) menyatakan Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dengan ketentuan:

- a) Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha dengan klausul dalam perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan bahwa dana yang diterima akan disalurkan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha tersebut; dan/atau
- b) Kredit atau Pembiayaan kepada pengembang perumahan non-UMKM dengan klausul dalam perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan bahwa dana yang diterima akan disalurkan untuk membiayai:
 - 1) proyek pembangunan rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana; dan/atau
 - 2) pembelian rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana oleh masyarakat dengan pembayaran bertahap kepada pengembang.

c. Pasal 19

Bank Indonesia dapat memberikan Bantuan Teknis dan penghargaan untuk pengembangan UMKM